



P U T U S A N

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta, RT.003/RW.002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Moh. Rafiq, S.HI., Advokat pada Kantor Low Office Moh. Rafiq, S.Hi. & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 135 RT.03/RW.02 Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan **menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan agar **Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk persalinan istrinya yang pada saat itu layanan BPJS istri Terdakwa sedang menunggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MOH. RIFA'I bin ACO alias AI**, pada hari jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wita Saudara SUARDIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mana Terdakwa mengangkat telepon tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521 milik Terdakwa, setelahnya Saudara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "MAU KERJA KAU" dan Terdakwa menjawab "KERJA APA BOS", selanjutnya Saudara SUARDIN menjawab "JEMPUT SABU DI BESUSU NANTI SAYA BERI UPAH SEBANYAK Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))" selanjutnya Terdakwa menerima penawaran tersebut dan mengatakan "OK BOS, KARENA SAYA JUGA BUTUH UANG" dan Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu menggunakan dan memesan ojek pangkalan yang Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Saudara SUARDIN (DPO), setelah sampai di daerah Besusu, seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi menuju Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan Kabupaten Toli-Toli untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SUARDIN (DPO)

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kabupaten Toli-Toli Saksi PRIANDONO, Saksi MOH. RIPADIL dan Saksi IRWAN juga tim Resnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi MUH. SAHRUL yang mana didalam 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam milik Terdakwa Terdakwa, pada saat itu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa membungkus 5 paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai bungkus luar yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik permen yupi warna biru tempat menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Palu atas nama Agus Riyanto, S.Farm dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, berupa 5 (lima) paket narkotika yang diduga sabu yang dilakukan penyitaan dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI yang dilakukan sampel uji positif mengandung *metamfetamina* termasuk dalam narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MOH. RIFA'I bin ACO alias AI**, pada hari jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wita Saudara SUARDIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mana Terdakwa mengangkat telepon tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521 milik Terdakwa, setelahnya Saudara SUARDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “MAU KERJA KAU” dan Terdakwa menjawab “KERJA APA BOS”, selanjutnya Saudara SUARDIN menjawab “JEMPUT SABU DI BESUSU NANTI SAYA BERI UPAH SEBANYAK Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))” selanjutnya Terdakwa menerima penawaran tersebut dan mengatakan “OK BOS, KARENA SAYA JUGA BUTUH UANG” dan Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu menggunakan dan memesan ojek pangkalan yang Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Saudara SUARDIN (DPO), setelah sampai di daerah Besusu, seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi menuju Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala dengan membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Kabupaten Toli-Toli untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara SUARDIN (DPO)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Saksi PRIANDONO, Saksi MOH. RIPADIL dan Saksi IRWAN juga tim Resnarkoba Polda Sulteng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi MUH. SAHRUL yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu menyimpan juga menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa membungkus 5 paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai bungkus luar yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik permen yupi warna biru tempat menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu atas nama Agus Riyanto, S.Farm dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, berupa 5 (lima) paket narkoba yang diduga sabu yang dilakukan penyitaan dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI yang dilakukan sampel uji positif mengandung *metamfetamina* termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Ripadil, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21. 30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala, Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap tas hitam merk Ortuseight milik Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. MUH. SAHRUL Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan plastik permen yupi warna biru dan pada saat 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng lakukan penyitaan dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut langsung kami amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kami juga menyita barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Besusu Kota Palu, yang mana 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. SUARDIN, rencananya Terdakwa akan mengirimkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. SUARDIN yang tinggal di Kab. Tolitoli menggunakan mobil travel;

- Bahwa pada saat Saksi, Sdr. PRIANDONO dan beberapa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu mobil yang akan menuju ke Tolitoli;
- Bahwa pada saat Saksi membuka Handphone milik Terdakwa tersebut tidak terdapat bukti chat maupun komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. SUARDIN, karena Terdakwa langsung menghapus bukti telpon dan percakapan dengan Sdr. SUARDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit Hadphone merek OPPO warna biru dongker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu adalah milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Priandono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21. 30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala, Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap tas hitam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ortuseight milik Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. MUH. SAHRUL Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan plastik permen yupi warna biru dan pada saat 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng lakukan penyitaan dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut langsung kami amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kami juga menyita barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Besusu Kota Palu, yang mana 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. SUARDIN, rencananya Terdakwa akan mengirimkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. SUARDIN yang tinggal di Kab. Tolitoli menggunakan mobil travel;
- Bahwa pada saat Saksi, Sdr. PRIANDONO dan beberapa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu mobil yang akan menuju ke Tolitoli;
- Bahwa pada saat Saksi membuka Handphone milik Terdakwa tersebut tidak terdapat bukti chat maupun komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. SUARDIN, karena Terdakwa langsung menghapus bukti telpon dan percakapan dengan Sdr. SUARDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit Hadphone merek OPPO warna biru dongker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu adalah milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu atas nama Agus Riyanto, S.Farm dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, berupa 5 (lima) paket narkotika yang diduga sabu yang dilakukan penyitaan dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI yang dilakukan sampel uji positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1410d/P.2.14/Enz.1/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Donggala yang mana 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI dengan berat 246,64 (dua ratus empat puluh enam koma enam empat) gram, yang mana penyisihan untuk pengujian di BPOM Palu sebanyak 0,1030 gram, penyisihan untuk pembuktian persidangan sebanyak 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram dan penyisihan untuk dimusnahkan sebanyak 235,4904 (dua ratus tiga puluh lima koma empat sembilan nol empat) gram;
- Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pengujian Barang Bukti Narkotika tanggal 26 Agustus 2023 yang disita dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,46 gram, yang mana terhadap narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1030 gram untuk dilakukan uji di BPOM di Palu dan untuk dilakukan pemusnahan dengan berat netto 235,4904 gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 September 2023 yang dilakukan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika golongan I sabu yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disisihkan untuk dilakukan pemusnahan dengan berat netto 235,4904 gram yang disita dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec Tanah Tovea Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Sdr. MUH SAHRUL petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan plastik permen yupi warna biru dalam tas hitam merk Ortuseight milik Terdakwa dan pada saat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu diperlihatkan Terdakwa mengakui bahwa benar 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menyita barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba polda Sulteng adalah milik Sdr. SUARDIN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Besusu Kota Palu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. SUARDIN yang mengatakan kepada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "mau kau kerja" dan pada saat itu Terdakwa katakan "kerja apa bos" dan Sdr. SUARDIN katakan "jemput Shabu di Besusu nanti Terdakwa beri upah sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa katakan "ok bos", karena Terdakwa juga butuh uang dan setelah itu Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu sesuai alamat yang disampaikan oleh Sdr. SUARDIN dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa tiba di alamat tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertamakali ini diminta oleh Sdr. SUARDIN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau menerima tawaran dari Sdr. SUARDIN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut karena Terdakwa terpaksa dimana Terdakwa butuh uang untuk biaya isteri Terdakwa yang tidak lama lagi akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena yang mengetahui harga 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. SUARDIN;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. SUARDIN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut karena pada saat itu Sdr. SUARDIN mengatakan kepada Terdakwa "setelah sabu tersebut sampai di Tolitoli baru Terdakwa serahkan upahmu sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SUARDIN dari tahun 2016 dimana Terdakwa bertemu Sdr. SUARDIN pada saat menjalani hukuman penjara di Lapas Klas II A Palu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. SUARDIN pada tahun 2019 dimana pada saat itu Terdakwa akan bebas dari Lapas Klas II A Palu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. SUARDIN tinggal namun ketika Sdr. SUARDIN menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu miliknya pada saat itu Sdr. SUARDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tinggal di daerah Kab. Tolitoli;
- Bahwa rencananya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa kirim ke Kab. Tolitoli menggunakan mobil travel sesuai perintah Sdr. SUARDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dongker yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SUARDIN, akan tetapi Terdakwa tidak menyimpan nomor handphone Sdr. SUARDIN karena Terdakwa langsung menghapus nomor handphonnya atas perintah Sdr. SUARDIN dan ketika memerlukan sesuatu Sdr. SUARDIN yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ojek pangkalan pada saat pergi mengambil 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu di daerah Besusu Kota Palu, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat Sdr. PRIANDONO, Sdr. RIPADIL dan beberapa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu mobil yang akan menuju ke Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pidana dan menjalani hukuman selama 6 tahun penjara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Saksi Kartika Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum menikah dengan Saksi dan setelah menikah Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu karena untuk membiayai kehamilan Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan nafkah;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai tukang parkir sehari-hari;
- Bahwa pada saat suami Saksi ditangkap Saksi dan suami sedang membutuhkan uang untuk persalinan;
- Bahwa Saksi dan Suami membutuhkan uang tambahan karena BPJS Saksi menunggak dan baru bisa dipakai setelah tunggakan dibayarkan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Merk Ortuseight Warna Hitam;
- 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A-5 Warn Biru Dongker Dengan Nomor Sim Card08122472388/085796561521;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastic Warna Hitam Tempat Menyimpan Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastic Permen Yupi Warna Biru Tempat Meynimpan Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala karena membawa 5 (lima) paket yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023, ternyata bahwa 5 (lima) paket yang disita dari Terdakwa Moh. Rifa'i bin Aco alias Ai positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pengujian Barang Bukti Narkotika sebanyak 5 (lima) paket tersebut dengan berat netto 246,64 gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa barawal dari informasi masyarakat yang melaporkan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Ortuseight milik Terdakwa yang diakuinya merupakan Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menyita barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba polda Sulteng dari Terdakwa adalah milik Sdr. Suardin yang tinggal di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Besusu Kota Palu untuk selanjutnya akan diantarkan kepada Sdr. Suardin yang tinggal di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Jumat sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi via oleh Sdr. Suardin yang mengatakan kepada Terdakwa "*mau kau kerja*", kemudian Terdakwa bertanya "*kerja apa bos*" dan Sdr. Suardin menyampaikan "*jemput Sabu di Besusu nanti Terdakwa beri upah sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa jawab "*ok bos*", karena Terdakwa lagi memerlukan uang dan setelah itu Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu sesuai alamat yang disampaikan oleh Sdr. Suardin dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa tiba di alamat tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. Suardin untuk menjemput Narkotika jenis Shabu miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Suardin untuk menjemput Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya isteri Terdakwa yang tidak lama lagi akan melahirkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Suardin untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut karena pada saat itu Sdr. Suardin mengatakan kepada Terdakwa "*setelah sabu tersebut sampai di Tolitoli baru Terdakwa serahkan upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Suardin dari tahun 2016 saat menjalani hukuman penjara di Lapas Klas II A Palu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. Suardin pada tahun 2019 sebelum bebas dari Lapas Klas II A Palu;
- Bahwa rencananya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa antar ke Kabupaten Tolitoli menggunakan mobil travel sesuai perintah Sdr. Suardin;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dongker yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Suardin, akan tetapi Terdakwa tidak menyimpan nomor handphone Sdr. Suardin karena Terdakwa langsung menghapus nomor handphonnya atas perintah Sdr. Suardin dan ketika memerlukan sesuatu Sdr. Suardin yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ojek pangkalan pada saat pergi mengambil 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu di daerah Besusu Kota Palu, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala karena membawa 5 (lima) paket yang berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023, ternyata bahwa 5 (lima) paket yang disita dari Terdakwa Moh. Rifa'i bin Aco alias Ai positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, di mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Pengujian Barang Bukti Narkoba sebanyak 5 (lima) paket tersebut dengan berat netto 246,64 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Ortuseight milik Terdakwa yang diakuinya merupakan Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa selain 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu tersebut petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menyita barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ortuseight, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr. Suardin yang menawarkan kepada Terdakwa "mau kau kerja", kemudian Terdakwa bertanya "kerja apa bos" dan Sdr. Suardin menyampaikan "jemput Sabu di Besusu nanti Terdakwa beri upah sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "ok bos", karena Terdakwa lagi memerlukan uang dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Besusu Kota Palu sesuai alamat yang disampaikan oleh Sdr. Suardin dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa tiba di alamat tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Suardin yang tinggal di Kabupaten Tolitoli dengan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba polda Sulteng dari Terdakwa adalah milik Sdr. Suardin yang tinggal di Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. Suardin untuk menjemput Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan alasan Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Suardin untuk menjemput dan hendak mengantarkan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya isteri Terdakwa yang tidak lama lagi akan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjemput, menguasai, mengantarkan atau untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah **bersifat tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala ditemukan pada diri Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis Sabu dengan berat netto 246,64 gram, karenanya dari segi beratnya Sabu tersebut telah memenuhi kualifikasi **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap sebelum sempat menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,64 gram kepada Sdr. Suardin, serta oleh karena tidak ternyata pula jika Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli maka dengan demikian perbuatan a quo hanya memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan menerima **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, dengan demikian perbuatan Terdakwa a quo secara keseluruhan memenuhi unsur **tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, karenanya unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut dipandang telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah menerima dan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis Sabu dengan berat netto 246,64 gram yang hendak diantarkan kepada Sdr. Suardin di Kabupaten Tolitoli namun tidak selesai karena sudah terlebih dahulu tertangkap, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya serta mempertimbangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi biaya persalinan istri yang akan melahirkan serta oleh karena Terdakwa juga mempunyai istri dan anak yang masih harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

yang merupakan obyek dan alat untuk melakukan kejahatan (*objectum and instrumentum scheleris*), serta untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atas barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang baru berusia 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena dorongan kebutuhan untuk mendapatkan uang guna persiapan istri Terdakwa yang telah mendekati hari melahirkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Armawan, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E.,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl